

Perjanjian Jasa Akuntansi (Accounting Service Agreement)

Perjanjian Jasa Akuntansi ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2024 oleh dan antara:

This Accounting Service Agreement (the "Agreement") is made and entered into as of 03 January 2024 by and between:

- PT. Arupa Cloud Nusantara, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor EightyEight Kasablanka, Tower A Lantai 18 Jl. Casablanca Raya Kav. 88, RT.9/RW.5, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, dalam hal ini diwakili oleh Reza Kertadjaja yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai CEO dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Arupa Cloud Nusantara (selanjutnya disebut dalam Perjanjian ini sebagai "Klien"); dan
- 1. PT. Arupa Cloud Nusantara, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at EightyEight Kasablanka, Tower A Lantai 18 Jl. Casablanca Raya Kav. 88, RT.9/RW.5, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, in this matter is being represented by Reza Kertadjaja acting in his capacity as CEO, therefore, acting for and on behalf of PT. Arupa Cloud Nusantara (further referred to in this Agreement as the "Client"); and
- 2. PT. Enlight Manajemen Indonesia, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor Podomoro City, APL Tower, Jl Let Jend S. Parman Kav 28, Lantai 16 T9, RT.3/RW.5, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jakarta 11470, dalam hal ini diwakili oleh Fredy Dermawan yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai CEO dan karenanya bertindak untuk dan atas PT. Enlight Manajemen Indonesia (selanjutnya disebut dalam Perjanjian ini sebagai "Konsultan").
- PT. Enlight Manajemen Indonesia, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Podomoro City, APL Tower, Jl Let Jend S. Parman Kay 28 16th Floor T9, RT.3/RW.5, South Tanjung Duren, Grogol Petamburan, West Jakarta City, Jakarta 11470, in this matter is represented by Dermawan acting in his capacity as CEO, therefore, acting for and on behalf of PT. Enlight Manajemen Indonesia (further referred to in this Agreement as the "Consultant").



Klien dan Konsultan di sini masing-masing Client and Consultant are referred to disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

herein each as a "Party" and collectively as the "Parties".

PENDAHULUAN:

RECITALS:

- A. Klien berpendapat bahwa Konsultan memiliki kualifikasi, pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada Klien.
- A. The Client is of the opinion that the Consultant has the necessary qualifications, experience and abilities to provide services to the Client.
- B. Konsultan setuju untuk memberikan layanan tersebut kepada Klien dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- B. The Consultant is agreeable to providing such services to the Client on the terms and conditions set out in this Agreement.

1. Tujuan dan Jangka Waktu Perjanjian

1. Purpose and Term of the Agreement

Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjelaskan manfaat dan kewajiban bersama Para Pihak, yang penerimaan dan kecukupannya dengan ini diakui. Para Pihak dengan ini setuju untuk terlibat dalam layanan.

The purpose of this Agreement is to describe the mutual benefits obligations of the Parties, the receipt and sufficiency of which consideration is hereby acknowledged. The Parties hereby agree to engage for the services.

Jangka waktu Perjanjian ini akan dimulai pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan tetap berlaku penuh hingga 03 Januari 2025. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

The term of this Agreement will begin on the signing date of this Agreement and will remain in full force and effect until 03 January 2025. The term of this Agreement may be extended with the written consent of the Parties.

2. Ruang Lingkup Jasa

2. Scope of Services

Terlampir pada Lampiran 1 dari Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Lingkup dari Jasa Akuntansi").

Attached to Lampiran 1 of this Agreement (hereinafter referred to as "Scope of Accounting Service ").



3. Tanggung Jawab Konsultan

Tanggung jawab Konsultan adalah untuk menyediakan dan memberikan jasa sebagaimana tercantum dalam Lingkup dari Jasa Akuntansi. Konsultan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan secara tepat waktu dan akurat kepada Klien sehubungan dengan Lingkup dari Jasa Akuntansi ("Laporan").

3. Consultant's Responsibilities

Consultant responsibility is to provide and deliver the services as stated in Scope of Accounting Service. The Consultant is responsible to prepare and deliver the report in timely manner and accurate to the Client in connection with the Scope of Accounting Service (the "Report").

4. Tanggung Jawab Klien

Klien bertanggung jawab untuk memberikan semua informasi atau data yang andal dan akurat terkait dengan Lingkup dari Jasa Akuntansi kepada Konsultan.

4. Client's Responsibilities

Client is responsible for providing all reliable and accurate information or data related to Scope of Accounting Service to the Consultant.

- a. Klien bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan peraturan di Indonesia yang berlaku untuk aktivitasnya.
- Client is responsible to comply with the laws and regulations in Indonesia applicable to its activities.
- Klien bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan dan pajak.
- Client is responsible for establishing and maintaining effective internal control over financial and tax reporting.
- Klien bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan Klien termasuk afiliasinya dengan cara apa pun tidak boleh merekrut atau mempekerjakan karyawan, akuntan, dan/atau auditor Konsultan dalam jangka waktu Perjanjian ini dan 1 (satu) tahun setelah tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini. Jika Klien diketahui merekrut atau mempekerjakan salah satu karyawan, akuntan, dan/atau auditor Konsultan, maka Klien dengan ini setuju untuk
- c. Client is responsible for ensuring that the Client's company including its affiliate shall not in any way recruiting or hiring Consultant's employees, accountants and/or auditors within the term of this Agreement and 1 (one) year after the termination effective date of this Agreement. If the Client is known to recruit or hire one of the Consultant's employees, accountants and/or auditors then Client hereby agrees to compensate the Consultant with an amount equal



memberikan kompensasi kepada Konsultan dengan jumlah yang setara dengan 14 (empat belas) kali gaji bulanan dari karyawan, akuntan, dan/atau auditor Konsultan yang direkrut atau dipekerjakan oleh Klien tersebut. to 14 (fourteen) times monthly salary of such recruited or hired Consultant's employees, accountants and/or auditors by Client.

5. Biaya dan Penagihan

a. Biaya untuk Lingkup dari Jasa Akuntansi adalah Rp 10.000.000,-/periode bulan (Belum termasuk dengan PPN 11%).

5. Fees and Billing

- Service are IDR 10.000.000,/monthly period (Excluding 11%
 VAT).
- Setiap perangkat lunak yang ditagih akan menjadi tanggung jawab Klien, dengan persetujuan Klien sebelumnya.
- Any billed software will be Client responsibility, with prior Client approval in advance.
- c. Tanggal jatuh tempo faktur adalah 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penerbitan faktur.
- Invoice due date will be 7 (seven)
 calendar days after the issuance date
 of the invoice.
- d. Beban biaya lainnya seperti: makan, transportasi dan akomodasi akan ditagihkan secara terpisah, dengan persetujuan dari Klien sebelumnya.
- d. Out of pocket expenses such as: meals, transportation and accommodation will be billed separately, with prior Client approval in advance.

6. Proses Penilaian Kepuasan Klien

6. Process for Assessing Client Satisfaction

a. Kewajiban Konsultan adalah untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi untuk memenuhi harapan Klien, karena kepuasan Klien adalah prioritas Konsultan. Jika Klien ingin untuk berdiskusi dengan Konsultan mengenai pelayanan Konsultan atau Klien memiliki suatu masalah atau ketidakpuasan

a. Consultant's obligation is to provide high quality service to meet Client's expectations, because Client's satisfaction is Consultant priority. If Client would like to discuss with Consultant about Consultant's services or Client have any concerned or dissatisfied with any aspect of



dengan aspek pelayanan dari Konsultan, Klien dapat menghubungi Manajer Akun atau CEO Akun terkait Perjanjian ini selama Jangka Waktu Perjanjian ini atau sebagaimana dimaksud pada Bagian 7 (b) Perjanjian ini.

Consultant services, The Client may contact the Account Manager or Account CEO regarding this Agreement during the Term of this Agreement or as referred to in Section 7 (b) of this Agreement.

- b. Untuk masalah apapun mengenai performa dari Konsultan terhadap Laporan Manajemen atau Lingkup dari Jasa Akuntansi ini, Klien dapat memberikan masukan dengan ekspektasi yang spesifik, sehingga tim Konsultan dapat memenuhi ekspektasi Klien.
 - b. For any issue on performance of The Consultant's team regarding the Management Report or the Scope of Accounting Service, The Client can provide feedback with specific expectations, so The Consultant's team can meet The Client's expectations.
- c. Bukti penyelesaian dalam setiap periode atas Lingkup dari Jasa Akuntansi dari Konsultan akan disediakan di dalam bentuk Laporan Manajemen. Klien perlu untuk memeriksa dan menandatangani Laporan Manajemen sebelum Konsultan dapat melanjutkan untuk Lingkup dari Jasa Akuntansi pada periode berikutnya.
- c. Proof of completion in each period of the Scope of Accounting Service period from The Consultant will be provided in the form of Management Report. The Client needs to check and sign the Management Report before the Consultant can move forward with the Scope of Accounting Service in the next period.

7. Batasan Tanggung Jawab

7. Limitation of Liability

- Konsultan hanya bertanggung jawab untuk menyediakan Lingkup dari Jasa Akuntansi sesuai dengan Lampiran 1 dari Perjanjian ini dan data yang dikirimkan dari Klien.
- a. Consultant is responsible only to provide the Scope of Accounting Service in accordance with Attachment 1 of this Agreement and the data submitted from the Client.
- b. Laporan Manajemen yang diberikan hanya untuk kepentingan internal Klien dan untuk penggunaannya sendiri penggunaan kalangan sendiri dalam membuat keputusan dan perencanaan. Laporan tidak dapat digunakan sebagai dasar yang mendasari tindakan
- b. The Management Report is given for the solely benefit of the internal Client and for its own use for decision making and planning. The Report is can not be used as an underlying basis for any corporate action taken by the Client for external parties.



korporasi apa pun yang dilakukan oleh Klien untuk pihak luar. Konsultan tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum atau komersial yang timbul dari dan sehubungan dengan Laporan penggunaan Laporan Manajemen oleh Klien untuk pihak luar.

Consultant is not responsible for any legal or commercial consequences arising from and in connection with the Client's use of Management Report for external parties.

- c. Laporan Manajemen diberikan atas dasar bahwa tidak ada perubahan, modifikasi, atau penggantian atas data, dokumen, kesepakatan, dan/atau fakta sebagaimana dimaksud dalam Laporan Manajemen. Laporan Manajemen ini juga diberikan dengan dasar bahwa Konsultan tidak bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada penerima Laporan tentang setiap perubahan metode, standar, atau peraturan akuntansi setelah tanggal Laporan Manajemen.
- The Management Report is given on the basis that there is no alteration, modification, or replacement of the documents, agreements, data, and/or facts referred to in the Management Report. The Management Report is also provided on the basis that the Consultant has no responsibility to notify the recipient of the Report of any changes to the accounting review methods, standards, or regulations after the date of the Management Report.
- Klien dengan ini setuju dan akan mengganti membela, kerugian, melepaskan dan membebaskan Konsultan dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, biaya, kerugian, biaya dan kewajiban yang timbul dari dan sehubungan dengan Laporan Manajemen dan Perjanjian ini termasuk segala keterlambatan, kesalahan dan/atau kelalaian Laporan Manajemen dan Perjanjian ini yang disebabkan oleh Klien.
- d. The Client hereby agrees and will indemnify, defend, release and exempt the Consultant from and against all claims, demands, charges, losses, costs and liabilities arising from and in connection with the Management Report and this Agreement including any delays, errors and/or omissions on This Management Report and Agreement caused by the Client.

8. Pengakhiran

Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan oleh Klien dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu (termasuk alasannya)

8. Termination

 The Client may terminate this Agreement by giving prior written notice (including the reasons) to the Consultant no later than 30 (thirty)



kepada Konsultan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian ini. Dalam hal Konsultan telah menerima pengajuan pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menandatangani Perjanjian Pemutusan Hubungan Jasa Akuntansi.

calendar days prior to the termination of this Agreement. In the event that the Consultant has accepted the proposal for termination of this Agreement, the Parties will sign a Disengagement Accounting Service Agreement.

- b. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Pemutusan Hubungan Jasa Akuntansi, Para Pihak harus menyerahkan semua dokumen (salinan asli) kepada satu sama lain dan Klien masih dapat berkomunikasi dengan Konsultan terkait Laporan Manajemen tetapi tidak untuk mengubah Laporan Manajemen.
- b. Within 30 (thirty) calendar days after the signing date of the Disengagement Accounting Service Agreement, the Parties shall handover all documents (original copies) to each other and the Client may still communicate with the Consultant regarding the Management Report but not to change the Management Report.

9. Lain - Lain

Kerahasiaan. Para Pihak berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan "Informasi Rahasia" berarti semua informasi (baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun elektronik) yang timbul atau saling diberikan antara Para Pihak yang berhubungan satu sama lain, dan kerjasama atau dan pelaksanaan dari hak-hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada:

9. Miscellaneous

- a. Confidentiality. The **Parties** are obliged to maintain mutual confidentiality, including storing, protecting and securing "Confidential **Information**" means all information (whether in oral, written or electronic format) arising or mutually provided between the Parties relating to each other, and the Operation and/or operation of the rights and obligations under this Agreement including but not limited to:
- (i) konsep, metodologi produk, teknik, prosedur, algoritma, alat manajemen, panduan lokakarya, perangkat lunak berpemilik, file data, perpustakaan, ide, desain,
- (i) any concept, product methodology, technique, procedure, algorithm, management tool, workshop manual, proprietary software,



	penemuan, metode, proses atau modal intelektual lainnya yang dikembangkan, ditemukan atau digunakan oleh suatu Pihak termasuk semua gambar, spesifikasi dan bahan lain yang disediakan oleh suatu Pihak;		data file, libraries, idea, designs, invention, know-how, process or other intellectual capital developed, discovered or used by a Party includes all drawings, specifications and other material provided by a Party;
(ii)	bisnis, operasi, administrasi, atau rencana strategis masa lalu, yang sedang berlangsung, atau di masa depan milik suatu Pihak;	(ii)	past, existing or future business, operations, administration or strategic plans of a Party;
(iii)	konsep, informasi teknis dan operasional yang dimiliki atau digunakan oleh suatu Pihak;	(iii)	concepts, technical and operational information owned or used by a party;
(iv)	rincian terkait klien, pe <mark>langgan,</mark> atau pemasok suatu Piha <mark>k;</mark>	(iv)	details of any clients, customers or suppliers of a party;
(v)	"Hak Kekayaan Intelektual" berarti semua hak hukum atau hak kepemilikan lainnya (termasuk hak moral) sehubungan dengan hak cipta, merek dagang (terdaftar dan tidak terdaftar), desain, paten, hak tata letak sirkuit, perdagangan atau bisnis atau nama perusahaan, nama domain, dan hak apa pun untuk pendaftaran hak-hak tersebut apakah dibuat sebelum atau setelah dimulainya Perjanjian ini; dan	(v)	"Intellectual Property Rights" means all statutory or other proprietary rights (including moral rights) in respect of copyright, trade mark (registered and unregistered), design, patent, circuit layout rights, trade or business or company names, domain names, and any rights to registration of such rights whether created before or after the commencement of this Agreement; and
(vi)	laporan manajemen, pajak dan keuangan baik bulanan dan tahunan.	(vi)	management, tax and financial reports both monthly and annually.





Para Pihak akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:	The Parties will be exempted from obligations of confidentiality in the case of:
(i) Informasi rahasia tidak lagi menjadi rahasia apabila informasi rahasia tersebut telah tersedia secara terbuka untuk umum tanpa adanya pelanggaran dari Para Pihak atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini;	(i) Confidential Information will no longer be confidential if it becomes publicly available without any violation by the Parties of the confidentiality obligations in this Agreement;
(ii) Setiap pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berwenang atau oleh aturan bursa saham yang diakui. Sebelum mengungkapkan informasi tersebut, Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan segala informasi yang akan diungkapkan kepada Pihak lainnya terlebih dahulu mengenai hal tersebut apabila memungkinkan; dan	(ii) Any disclosure required by law or by any relevant regulatory authority) or by the rules of any recognized stock exchange. Prior to the disclosure of such Confidential Information, the relevant Party must notify the Confidential Information to be disclosed to the other Party, if possible; and
(iii) Para Pihak saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.	(iii) The Parties mutually agree to release each other from obligations of confidentiality.
Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini akan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.	The confidentiality obligation as referred to in this Section shall remain in effect for 1 (one) year after the termination of this Agreement.



- b. **Pemberitahuan**. Seluruh pemberitahuan, permohonan, tuntutan, permintaan dan bentuk komunikasi berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan diberikan atau dibuat (dan dianggap telah diberikan atau dibuat sepatutnya pada saat diterima) secara langsung, melalui surat tercatat (pos prabayar, dengan tanda terima dikirim kembali) atau melalui jasa kurir semalam yang diakui secara nasional kepada Para Pihak di alamat masing-masing sebagaimana dicantumkan dalam Pendahuluan Perjanjian ini (atau di alamat lain untuk suatu Pihak yang akan ditentukan dengan pemberitahuan serupa), dengan ketentuan bahwa hingga pemberitahuan lebih lanjut, seluruh pemberitahuan kepada Para Pihak harus ditujukan sebagai berikut:
- **Notices.** All notices, requests, claims, demands and other communications hereunder shall be in writing and shall be given or made (and shall be deemed to have been duly given or made upon receipt) by electronic mail (with electronic confirmation of receipt), hand delivery, by certified mail (postage prepaid, return receipt requested) or by nationally recognized overnight courier service to the Parties at their respective addresses set forth in the Preamble hereof (or at such other address for a Party as shall be specified by like notice), provided that until further notice all notices to the Parties shall be as follows:

Jika kepada Klien:

PT. Arupa Cloud Nusantara
EightyEight Kasablanka, Tower A
Lantai 18 Jl. Casablanca Raya Kav. 88,
RT.9/RW.5, Menteng Dalam, Kec.
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12870
Untuk perhatian: Reza Kertadjaja

Email: -Telepon: -

If to Client:

PT. Arupa Cloud Nusantara
EightyEight Kasablanka, Tower A
Lantai 18 Jl. Casablanca Raya Kav. 88,
RT.9/RW.5, Menteng Dalam, Kec.
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12870
Attention: Reza Kertadjaja

Email: -Telephone: -



Jika kepada Konsultan:

PT. Enlight Manajemen Indonesia Podomoro City, APL Tower, Jl. Let Jend S. Parman Kav. 28, Lantai 16 T9, RT.3/RW.5, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Jakarta 11470

Untuk perhatian: Kevin Johannes

Email: kevin@enlight.id Telepon: 081213584802 If to Consultant:

PT. Enlight Manajemen Indonesia Podomoro City, APL Tower, Jl. Let Jend S. Parman Kav. 28 16th Floor T9, RT.3/RW.5, South Tanjung Duren, Grogol Petamburan, West Jakarta City, Jakarta 11470

Attention: Kevin Johannes Email: kevin@enlight.id Telephone: 081213584802

Setiap pemberitahuan, permohonan, permintaan, atau komunikasi lainnya akan dianggap telah diberikan pada saat diterima jika dikirimkan secara pribadi atau lima (5) hari kerja setelah pengiriman ke kurir jika melalui kurir, atau jika dikirim melalui email 2 jam setelah pengiriman, waktu terkirim (seperti yang tercatat pada perangkat tempat pengirim mengirim email), kecuali jika pengirim menerima pesan otomatis bahwa pengiriman email tidak berhasil. Dalam paragraf ini "hari kerja" berarti hari kecuali hari Sabtu, Minggu atau hari libur resmi di yurisdiksi alamat.

Any notice, request, demand, or other communication shall be deemed to have been given upon receipt if delivered personally or five (5) business days after the delivery to the courier if by courier, or if sent by e-mail 2 hours after the time sent (as recorded on the device from which the sender sent the email), unless the sender receives an automated message that the delivery of the email is unsuccessful. In paragraph "business day" means a day except Saturday, Sunday or a statutory holiday in the jurisdiction of the addresses.

- c. Bahasa. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang mengatur Perjanjian ini meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kedua versi tersebut sama-sama otentik. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, keberadaan dua versi Perjanjian ini tidak dapat
- c. Language. This Agreement is made in both the Indonesian language and the English language. Bahasa Indonesia shall be the governing language of this Agreement despite translation into any other language. Both versions are equally authentic. In the event of any inconsistency or difference in interpretation between the Bahasa Indonesia version, the Bahasa Indonesia version shall prevail. For the avoidance of doubt, the



ditafsirkan oleh Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sebagai menciptakan hak dan kewajiban yang berbeda, atau duplikasi atau penggandaan hak dan kewajiban, dari Para Pihak Perjanjian ini berdasarkan versi apa pun dari Perjanjian ini persetujuan ini.

existence of two versions of this Agreement is not to be construed by any Party hereto as creating different rights and obligations, or duplication or multiplication of the rights and obligations, of the Parties to this Agreement under any version of this Agreement.

- d. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum dan peraturan vang berlaku di Republik Indonesia. Pihak Para sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").
- Applicable Laws and Dispute **Settlement.** This Agreement is subject to and interpreted under the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia. The Parties agree to resolve any disputes arising in connection with the execution of Agreement bγ way deliberation to reach consensus. If the settlement of the dispute is not achieved within 14 (fourteen) business days after the consultation carried out, then the Parties agree to resolve through the Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").

Jumlah arbiter terdiri dari tiga (3) arbiter. Pemohon dan termohon masing-masing akan mencalonkan satu arbiter, dan arbiter ketiga akan dicalonkan bersama oleh kedua arbiter yang ditunjuk oleh kedua Pihak. Namun, jika jumlah nilai sengketa kurang dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) arbitrase akan dilakukan di hadapan arbiter tunggal, yang akan dipilih oleh Chairman dari BANI.

The number of arbitrators shall be three (3). The claimant and the respondent shall nominate one arbitrator each, and the third arbitrator shall be nominated jointly by the two Party-appointed arbitrators. However, if the amount under dispute is less than IDR 500,000,000 (five hundred million Indonesian rupiah) the arbitration shall be conducted before a single arbitrator, who shall be chosen by the Chairman of the BANI.



Keputusan(-keputusan) dan/atau putusan harus bersifat final dan mengikat kedua Pihak dan keputusan atas putusan dapat didaftarkan dalam pengadilan yang berwenang.

The decision(s) and/or award shall be final and binding on both Parties and judgment upon the award may be entered in any court of competent jurisdiction.

Prosedur penyelesaian sengketa ini tida<mark>k dengan</mark> dalam pasal sendirinya membebaskan salah satu Pihak dari kewajiban untuk memberikan melakukan, atau keleluasaan untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan dari kewajiban pembayarannya dalam Perjanjian ini.

The pendency of these dispute resolution procedures shall not in and of themselves relieve either Party of the duty to perform or serve to delay or suspend the performance of its payment obligations hereunder.

- e. <u>Keadaan Kahar.</u> Tidak satup<mark>un dari</mark> Para Pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban sejauh keterlambatan atau kegagalan tersebut muncul karena peristiwa yang tidak terduga di luar kendali mereka yang wajar yang tidak diatur dalam Perjanjian ini (tidak termasuk kewajiban untuk melakukan pembayaran). Masing-masing dari Para Pihak setuju untuk menggunakan upaya yang wajar untuk menghapus atau mengatasi efek dari peristiwa yang relevan tanpa penundaan. Dalam kasus ini, Para Pihak setuju untuk memberikan pemberitahuan iika terjadi keadaan kahar yang akan membuat keterlambatan atau kegagalan dari Konsultan atau Klien untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- <u>Force Majeure.</u> Neither of the Parties is liable to the other for delay or failure to fulfill obligations to the extent that the delay or failure arises because of an unforeseen event beyond their reasonable control which is not otherwise dealt with in this Agreement (excluding obligation to make payment). Each of us agrees to use reasonable endeavors to remove or overcome the effects of the relevant event without delay. In this case, The Parties agree to give notification if there is force majeure happen that will delay or failure the Consultant or the Client to fulfill obligations within 7 (seven) calendar days.



- f. Pengesampingan. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia namun hanya sepanjang putusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini atau untuk pemberian ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini.
- f. Waiver. The Parties hereby waive the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code but only to the extent that judicial approval is required to terminate this Agreement or to claim the award of damages under this Agreement.
- g. Salinan Rangkap. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam sejumlah rangkap salinan, masing-masing dianggap sebagai salinan asli, akan tetapi secara bersama merupakan satu instrumen yang sama. Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani yang dikirimkan melalui faksimile, email, atau sarana transmisi elektronik lainnya dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengiriman salinan asli Perjanjian ini yang telah ditandatangani.
- g. Counterparts. This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same instrument. A signed copy of this Agreement delivered by facsimile, email, or other means of electronic transmission shall be deemed to have the same legal effect as delivery of an original signed copy of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have duly affixed their signatures and seal as of the day, month, and year first above written

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak telah membubuhkan t<mark>and</mark>a tangannya dan meterai pada tang<mark>ga</mark>l, <mark>bula</mark>n dan tahun yang ditulis pertama kali di atas.

PT. Arupa Cloud Nusantara

PT. Enlight Manajemen Indonesia

Name/Nama : Reza Kertadjaja

Title/Jabatan : CEO/CEO

Name/Nama : Fredy Dermawan

Title/ Jabatan : CEO/CEO



Lampiran 1

Accounting Service - Monthly

No.	Transactions	Deliverables by Consultant	Scope of Work
1	Accounting	Management Report	 Account Reconciliation Account Review & Classification Prepare Working Paper Prepare Financial Statement (Statement of Financial Position, Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and Statement of Cash Flow) Prepare Aging Receivables and Payables Report